

## PERKEMBANGAN ASAS LEGALITAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Resthy Fadhillah<sup>1</sup>, Achmad Sulchan<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

E-mail : [fadhillahresthy07@gmail.com](mailto:fadhillahresthy07@gmail.com)<sup>1</sup>, [ach.sulchan@unissula.ac.id](mailto:ach.sulchan@unissula.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Makalah ini membahas kapita selekta hukum pidana dengan fokus pada perkembangan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Asas legalitas merupakan asas fundamental yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang secara klasik dimaknai sebagai larangan pemidanaan tanpa dasar hukum tertulis yang telah ada sebelumnya. Seiring dengan pembaruan hukum pidana melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, asas legalitas mengalami perkembangan dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang selaras dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Selain itu, makalah ini juga mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pembaruan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adaptif, berkeadilan, dan humanis, termasuk melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.

### Kata kunci

**hukum pidana, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, KUHP Nasional, pembaruan hukum pidana.**

### ABSTRACT

*This paper discusses selected aspects of criminal law, focusing on the development of the principles of legality and criminal liability in the reform of Indonesian criminal law. The principle of legality is a fundamental principle that guarantees legal certainty and the protection of human rights, classically defined as the prohibition of criminal punishment without a pre-existing written legal basis. Along with the reform of criminal law through the enactment of the National Criminal Code (KUHP), the principle of legality has evolved with the recognition of existing laws within society as long as they align with the values of Pancasila, human rights, and general legal principles. Furthermore, this paper also examines the concept of criminal liability, which extends beyond individuals to include corporations as subjects of criminal law. This reform demonstrates a paradigm shift in Indonesian criminal law toward a more adaptive, just, and humane system, including through the implementation of a restorative justice approach. Thus, criminal law reform is expected to address the challenges of modern society without neglecting the principles of legal certainty and substantive justice.*

### Keywords

**criminal law, principle of legality, criminal liability, National Criminal Code, criminal law reform.**

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui hukum pidana, negara menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, sekaligus menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.

Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan dan pembaruan seiring dengan dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, pembaruan hukum pidana ditandai dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial.

Kapita selekta hukum pidana merupakan kajian terhadap isu-isu penting dan aktual dalam hukum pidana yang dianggap relevan untuk dipahami secara mendalam. Salah satu isu penting tersebut adalah perkembangan asas legalitas dan konsep pertanggungjawaban pidana, yang menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, makalah ini membahas secara ringkas namun komprehensif mengenai asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini yaitu Bagaimana perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini adalah Untuk menganalisis perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah Secara teoretis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana dan Secara praktis, dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan praktisi hukum dalam memahami isu-isu hukum pidana.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP lama dan KUHP Nasional. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah para sarjana hukum yang membahas asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, dan pembaruan hukum pidana. Adapun bahan hukum

tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mencatat bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

### 3. PEMBAHASAN

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang dirumuskan dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas secara klasik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas memiliki beberapa unsur penting, antara lain: *Lex scripta*, yaitu hukum pidana harus tertulis. *Lex certa*, yaitu rumusan delik harus jelas. *Lex stricta*, yaitu tidak boleh menggunakan analogi dalam hukum pidana. *Lex praevia*, yaitu aturan pidana tidak berlaku surut. Seiring dengan perkembangan masyarakat, asas legalitas mengalami perluasan makna. Dalam KUHP Nasional, asas legalitas tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara materiil. Hal ini tercermin dari pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu sumber hukum pidana, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum.

Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, perluasan asas legalitas ini tetap harus dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu, Adanya perbuatan pidana, Adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku, Pelaku mampu bertanggung jawab, Tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan dalam hukum pidana umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Tanpa adanya kesalahan, maka tidak dapat dijatuhkan pidana kepada pelaku.

Dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana mengalami perkembangan yang signifikan. Selain pertanggungjawaban pidana individu,

dikenal pula pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini merupakan respons terhadap perkembangan kejahatan modern yang banyak melibatkan badan hukum atau korporasi.

KUHP Nasional mengatur bahwa korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Selain itu, pembaruan hukum pidana juga menekankan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan keadaan seperti semula. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum pidana yang bersifat represif menuju hukum pidana yang lebih humanis.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua pilar utama dalam hukum pidana. Perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana juga mengalami perkembangan seiring dengan pembaruan hukum pidana, terutama dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Diharapkan agar pembaruan hukum pidana di Indonesia terus disosialisasikan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab. Selain itu, kajian akademik mengenai kapita selekta hukum pidana perlu terus dikembangkan untuk menjawab tantangan hukum di masa depan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.